

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Lembaga keuangan adalah sektor penting yang menopang perekonomian nasional. Peran utama lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan dalam pembangunan ekonomi terbagi menjadi dua kategori, yaitu Lembaga Keuangan (Bank) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). (Firmansyah & Nizar Arifullah, 2021). Menurut UU Perbankan Nomor 10, industri perbankan ialah kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses penyelenggaraan usaha perbankan. Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari orang-orang untuk menyimpannya dan kemudian memberikannya dengan kredit atau cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup orang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-38/MK/IV/197, LKBB merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan penerbitan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi pada perusahaan yang membutuhkan dana.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau rekomendasi untuk jual beli efek. Menurut UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, efek mengacu pada surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak berjangka atas efek, dan semua derivatif dari efek. BEI mengklasifikasikan sektor keuangan (G) menjadi subsektor seperti bank, lembaga pembiayaan konsumen, modal ventura, jasa investasi, asuransi, dan perusahaan holdings.

Bank memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Namun seiring berjalannya waktu, terutama selama pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi semakin terpuruk sehingga operasional perusahaan mengalami kesulitan untuk mempertahankan operasionalnya hal ini berpotensi mengganggu kinerja perbankan (Majidah & Novy Aryanty, 2022;

Yumaheni & Sukranatha, 2021). Situasi ini menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan sehingga membatasi kemampuan mereka membayar pokok dan bunga pinjaman ke bank (Suaryana et al., 2022). Hal ini juga berdampak pada kegiatan bisnis utama perbankan yaitu penyaluran kredit, beberapa bank atau koperasi yang berskala mikro-makro mengalami kemunduran dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya atau risiko gagal bayar. Jika keadaan ini terus berlanjut maka Indonesia akan mengalami resesi, oleh karena itu, Sehubungan dengan kebijakan penyebaran penyakit Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03.2020 untuk mengatur stimulus ekonomi nasional. Kebijakan ini memiliki dua fokus utama salah satunya mengenai restrukturisasi kredit. Selain tantangan perekonomian akibat pandemi, perbankan di Indonesia juga mulai menerapkan Pernyataan Standar Keuangan Indonesia (PSAK) 71 (Indramawan, 2019; Kristanti et al., 2024).

Karena penerapan PSAK 71 pada tahun 2020, CKPN Bank-Bank Himbara meningkat. Secara keseluruhan CKPN bank-bank Himbara mencapai Rp 93 Triliun, meningkat sebesar 102,16% *year-on-year* (yoy). Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat jumlah CKPN tertinggi yaitu Rp 65 Triliun pada akhir tahun, disusul oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Sebesar Rp 44 Triliun kondisi ini akan berpengaruh terhadap penurunan laba (Firmansyah et al., 2022). Peningkatan CKPN menyebabkan laba bersih Bank BRI turun dari Rp 34,37 triliun pada 2019 menjadi Rp 18,65 triliun pada 2020 (Rahmawati & Tristiarto, 2023).

Industri perbankan sangat terkena dampak dari penerapan PSAK 71. khususnya untuk perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang menggunakan metode *expected loss* bersifat *forward-looking* (Husni et al., 2022). PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). pada 26 Juli

2017, PSAK 71 ditetapkan bersamaan dengan PSAK 72 dan Amandemen PSAK 62 untuk menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari IAS 39 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Terdapat perbedaan besar antara PSAK 71 dan PSAK 55, yaitu terkait bagaimana CKPN dibentuk. PSAK 55 mengatur pembentukan saldo CKPN dengan metode *incurred loss* dan bersifat *backward-looking*. Menurut pendekatan ini, pembentukan CKPN dilakukan jika ditemukan bukti nyata debitur mengalami penurunan nilai seperti angsuran pinjaman yang tertunda. Sebaliknya, PSAK 71 menerapkan metode *expected credit loss* yang bersifat *forward-looking* untuk pembentukan saldo CKPN. Metode ini memperhitungkan penurunan nilai di masa depan dengan menggunakan data seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan indeks harga komoditas. PSAK 71 (yang merupakan konvergensi dari IFRS 9) merupakan respon terhadap krisis keuangan global 2008. PSAK 71 dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko kredit dan mampu menyediakan informasi yang relevan. PSAK 55 tidak dapat mencerminkan indikator-indikator tersebut, karena menurut metode ini apabila terjadi krisis ekonomi maka penyaluran CKPN akan rendah sehingga mengakibatkan kredit macet, sedangkan ketika keadaan perekonomian membaik maka CKPN yang dialokasikan akan tinggi (Devi et al., 2021; Sundari et al., 2023).

Berdasarkan alasan tersebut, subjek penelitian penulis adalah perusahaan keuangan, subsektor dari perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian


Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bisnis utama perbankan yang beresiko tinggi karena debitur dapat terindikasi tidak mampu memenuhi kewajiban atau terdapat risiko gagal bayar. Oleh karena itu, pembentukan CKPN sangat penting bagi bank karena dapat meminimalkan risiko kerugian penurunan nilai (*impairment loss*). (Isma & Sixpria, 2022). Maka penting untuk mengembangkan aturan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan CKPN, saat ini Indonesia telah memiliki standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu PSAK. Indonesia melakukan harmonisasi standar akuntansi internasional (IFRS) untuk meningkatkan standar akuntansi. Secara bertahap, konvergensi ini dilakukan sejak tahun 2012 hingga saat ini, dengan tujuan membangun sistem informasi akuntansi yang unggul. Salah satu PSAK yang diperbarui sebagai upaya konvergensi adalah PSAK 71 (Ramdani & Lelawati, 2022). Per tanggal 1 Januari 2020, PSAK 71 diterapkan pada laporan keuangan perusahaan Indonesia. Ini menunjukkan konvergensi dari IFRS 9 dengan mengakomodasi pengakuan awal perusahaan mengenai asset dan liabilitas keuangan di dalam laporan posisi keuangan. PSAK 71 memberikan petunjuk mengenai instrumen keuangan. Secara umum, PSAK 71 mengatur beberapa modifikasi persyaratan mengenai instrumen keuangan, diantaranya penurunan nilai, akuntansi lindung nilai, klaisifikasi pengukuran, khususnya terkait dengan penurunan nilai (*impairment*), dampak cukup signifikan yang didapatkan perusahaan dalam hal penerapan PSAK 71, terutama untuk dunia perbankan, diantaranya adalah pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/*Capital Adequacy Ratio*). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibuat untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi ketika dana diinvestasikan dalam aset produktif. Ketika aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai yang jelas sebagai akibat dari peristiwa tertentu yang terjadi setelah aset tersebut diakui, dan peristiwa tersebut memengaruhi perkiraan arus kas masa depan hingga mencapai nilai yang lebih rendah dari nilai saat ini dari aset tersebut, cadangan kerugian nilai diidentifikasi dengan mengevaluasi masing-masing aset

keuangan dan membandingkannya dengan nilai tercatatnya (Febriati, 2013).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan pada tahun 2017 (Kurniawati, 2021). PSAK 71 mengubah PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan, yang dibuat setelah IFRS 9 dirilis untuk memperbarui IAS 39 tentang *Financial Instruments and Recognition* (Harindra et al., 2023). Penerapan ini membawa perubahan yang signifikan bagi industri perbankan khususnya dalam hal perhitungan CKPN. Menurut Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2021 tentang Penilaian Kualitas Aset, CKPN adalah penyisihan yang dihasilkan apabila nilai tercatat aset keuangan telah dikurangi lebih rendah dari nilai tercatat awal. Dalam PSAK 55 metode perhitungan CKPN menggunakan *incurred loss* yang bersifat *backward-looking*, artinya apabila terdapat bukti obyektif bahwa debitur mengalami *impairment loss* dalam pembayaran kredit maka CKPN akan dibentuk, namun bukti tersebut perlu dievaluasi oleh bank untuk menentukan apakah akan diakui dalam CKPN atau tidak. Dengan adanya evaluasi tersebut maka penilaian CKPN yang dihasilkan bank akan berbeda dan penentuan risiko didasarkan pada data *historis* (Eka Putri & Dermawan, 2023; Firmansyah & Nizar Arifullah, 2021).

Pada PSAK 71, CKPN dihitung dengan metode *expected loss* yang bersifat *forward-looking*. Metode ini akan memaksa bank untuk memperkirakan risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal, termasuk prediksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan indeks harga komoditas untuk setiap tanggal pelaporan. Selain bersifat *forward-looking*, pendekatan ini mengharuskan entitas untuk memasukkan informasi tentang peristiwa masa lalu dan kondisi saat ini ketika mengukur *expected credit loss* (ECL) yang berarti bahwa setiap entitas perbankan harus menyediakan berbagai kategori CKPN dalam berbagai jenis kredit atau pinjaman yang dapat dibagi menjadi lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), atau macet (*non-performing*).

Penilaian ini harus diberikan oleh entitas berdasarkan prakiraan kerugian kredit selama 12 bulan kedepan, yang akan mengakibatkan nilai CKPN kredit atau piutang tak tertagih harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya (Husni et al., 2022). Berikut adalah rata-rata nilai CKPN pada sub sektor perbankan tahun 2016-2023.



**Gambar 1. 1 Nilai CKPN Sub Sektor Perbankan Tahun 2016-2023**


*Sumber : Data telah diolah Penulis (2024)*

Nilai CKPN rata-rata dari tahun 2016 - 2023 ditunjukkan pada Gambar 1.1., pada tahun 2016 rata-rata nilai CKPN sebesar 2,08% menunjukkan kondisi keuangan yang cukup stabil di sektor perbankan. Pada tahun 2017 rata-rata nilai CKPN sedikit meningkat menjadi 2,10% hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam perkiraan risiko kredit oleh bank-bank di Indonesia.

Tahun 2018 rata-rata nilai CKPN masih menunjukkan kenaikan yaitu 2,30% hal ini mencerminkan bahwa bank memperkirakan risiko kredit yang lebih tinggi dikarenakan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi saat itu. di tahun 2019 rata-rata nilai CKPN turun menjadi 1,97% menunjukkan adanya peningkatan bank dalam mengelola resiko kredit menjadi lebih efektif. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan yang signifikan menjadi 3,34% yang disebabkan adanya penerapan PSAK 71, selain itu adanya pandemi Covid-19 meningkatkan risiko kredit bank secara signifikan, sehingga bank perlu menambah cadangan untuk menutupi potensi kerugian. Pada tahun 2021, rata-rata nilai CKPN mengalami penurunan sebesar 3,12% meskipun dapat dikatakan masih berada dalam nilai yang tinggi namun penurunan ini menunjukkan bank telah melakukan penyesuaian di tahun 2021 serta adanya upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank untuk membantu debitur yang terdampak pandemi. Tahun 2022 nilai rata-rata CKPN kembali mengalami kenaikan menjadi 3,16% hal ini menandakan masih adanya risiko kredit yang tinggi akibat dari dampak berkelanjutan pandemi atau faktor ekonomi lainnya. Di tahun 2023 rata-rata nilai CKPN mengalami penurunan menjadi 2,91% menunjukkan bahwa kualitas kredit bank mulai membaik serta kondisi ekonomi perbankan Indonesia mulai stabil kembali.

Semakin besar nilai CKPN maka akan menunjukkan semakin besar juga aset produktif (kredit bermasalah) yang bermasalah. Dampak dari meningkatnya kredit bermasalah yaitu menurunnya nilai CAR, begitu sebaliknya penurunan nilai CKPN akan merefleksikan kurangnya perkirran bank untuk aset produktif yang bermasalah sehingga dapat mengurangi penurunan nilai CAR. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maurida (2022) ditemukan bahwa penerapan PSAK 71 yang menggunakan pendekatan ECL yang bersifat forward-looking menyebabkan peningkatan nilai CKPN. Karena CKPN yang digunakan untuk menutupi jumlah kredit bermasalah akan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi perusahaan, laba bersih perusahaan juga akan menurun.

Penurunan Kinerja keuangan yang terjadi akan menjadi sinyal bagi investor untuk tetap melanjutkan investasinya karena penurunan laba disebabkan proses implementasi aturan baru. Teori sinyal menjelaskan bahwa manajemen akan memberikan informasi terkait aktivitas perusahaan yang akan ditafsirkan oleh investor sebagai sinyal baik atau sinyal buruk sehingga mempengaruhi keputusan investasi (Kustina & Putra, 2021). Disamping itu bersamaan dengan implementasi PSAK 71 terjadi masalah lain yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian melambat sehingga debitur kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya (Isma & Sixpria, 2022). Berikut merupakan rata-rata nilai *return on asset* sebagai salah pengukuran kinerja keuangan.



**Gambar 1. 2 Nilai ROA Sub Sektor Perbankan Tahun 2016-2023**

*Sumber : Data telah diolah Penulis (2024)*

Gambar 1.2 menunjukkan nilai keseluruhan aset (ROA) rata-rata dari tahun 2016-2023. ROA adalah salah satu indikator kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2016, ROA rata-rata sebesar 0,58%. artinya bahwa perusahaan dalam industri perbankan mampu menghasilkan laba sebesar 0,58% dari total aset



yang mereka miliki. Pada tahun 2017, rata-rata nilai ROA meningkat menjadi 0,82% mencerminkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Tahun 2018 dan 2019 rata-rata nilai ROA masing-masing mencapai 0,92% dan 0,94% menunjukkan adanya peningkatan performa yang lebih baik dalam pemanfaatan aset oleh perbankan.

Tahun 2020, rata-rata nilai ROA menurun tajam menjadi 0,34% hal ini dipengaruhi oleh adanya penerapan PSAK 71 yang meningkatkan nilai CKPN, serta adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global dan domestik, sehingga hal ini mempengaruhi kemampuan perbankan untuk menghasilkan laba dari aset mereka, maka untuk mengatasi situasi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak pandemi baik langsung maupun tidak langsung (Septriawan et al., 2021). Tahun 2021 menunjukkan penurunan yang lebih drastis menjadi -0,55%. Nilai negatif menunjukkan bahwa industri perbankan mengalami kerugian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berkelanjutan serta peningkatan CKPN untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit. Pada tahun 2022, rata-rata nilai ROA kembali pulih menjadi 0,73% mencerminkan upaya perbaikan yang dilakukan oleh perbankan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan aset, serta adanya restrukturisasi kredit yang dilakukan membantu dalam mengurangi beban CKPN dan meningkatkan kinerja keuangan. Pada tahun 2023, rata-rata nilai ROA meningkat lebih lanjut menjadi 1,02%, peningkatan ini menunjukkan perbaikan signifikan atas performa perbankan dalam menghasilkan laba menjadi lebih baik.

Ketika sebuah entitas membuat CKPN, ini akan mempengaruhi laba bersihnya. CKPN adalah pengeluaran yang dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi, yang mengurangi laba entitas. Ini terjadi ketika entitas memperkirakan kerugian potensial dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dimilikinya. Pembentukan cadangan kerugian ini menunjukkan bahwa entitas mengakui adanya risiko penurunan nilai aset dan siap untuk mengorbankan sebagian dari labanya untuk menghadapi risiko tersebut (Widyastuti & Mariani, 2023).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas penerapan PSAK 71 akan meningkatkan nilai CKPN yang mengakibatkan laba mengalami penurunan kondisi ini juga akan mempengaruhi Kecukupan Modal Perbankan karena akan mengurangi jumlah modal inti yang ditambahkan tetapi restrukturisasi kredit akan mengurangi CKPN sehingga kinerja keuangan terjaga (Isma & Sixpria, 2022). Dengan demikian, restrukturisasi kredit dan pelaksanaan PSAK 71 adalah salah satu komponen eksternal yang dapat memengaruhi kinerja keuangan. PSAK 71 diterapkan sebagai upaya meningkatkan transparansi serta kualitas laporan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan manajemen maupun investor, PSAK 71 mempengaruhi pembentukan CKPN dan Kecukupan modal bank (Zaki & Sudrajat, 2024). Perbankan membuat CKPN untuk menangani risiko penurunan nilai aset, seperti surat berharga, dan kredit macet akibat debitur yang tidak dapat membayar pinjaman mereka (Husni et al., 2022). Pada penelitian ini CKPN diukur dengan proksi CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif (Prena & Nareswari, 2022).

Penelitian sebelumnya oleh Fajar Ramdani et al (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai CKPN yang dihasilkan semakin rendah laba perusahaan, yang berdampak pada kinerja keuangan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prena & Nareswari (2022), Hasibuan et al (2023) yang menemukan bahwa CKPN secara signifikan berpengaruh negatif terhadap ROA, dengan rasio CKPN yang meningkat menurunkan laba perusahaan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prabu Rizal & R. Shauki (2019) menemukan bahwa kenaikan CKPN belum tentu berdampak negatif pada semua perbankan.

Faktor kedua yaitu, Kecukupan Modal menunjukkan kemampuan bank untuk mempertahankan modal yang cukup untuk mengelola risiko yang muncul sebagai hasil dari perubahan modal (Zaki & Sudrajat, 2024). Dalam penelitian ini, kecukupan modal diukur dengan proksi *capital adequacy ratio* (CAR) yang mencakup perbandingan antara kecukupan modal sendiri terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Bank dapat mengambil risiko gagal kredit jika rasio ini lebih tinggi, yang berarti kinerja keuangan lebih baik (Aprilianti et al., 2021).

Penelitian sebelumnya oleh Suroso (2017) dan Sahyuni et al (2021) menyatakan bahwa rasio CAR akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya peningkatan CKPN, maka dapat dikatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena ketika terjadi penurunan rasio CAR maka laba keuangan juga ikut mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Isma & Sixpria (2022) terjadinya peningkatan rasio CAR dikarenakan laba perusahaan juga telah mengalami kenaikan. Berbeda dengan penelitian Pratama et al (2022) yang menemukan bahwa CAR tidak mempengaruhi kinerja keuangan hal ini mengindikasikan ketika terjadi penurunan ataupun kenaikan CAR tidak akan memberikan pengaruh terhadap laba.

Faktor ketiga adalah restrukturisasi kredit merupakan bentuk keringanan bersyarat yang diberikan bank kepada debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya (Arsy et al., 2023). Penelitian ini memproksikan restrukturisasi kredit dengan jumlah pinjaman restrukturisasi terhadap jumlah pinjaman.

Penelitian sebelumnya oleh Indramawan (2021) dan Suaryana et al. (2022), menemukan bahwa restrukturisasi kredit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank, karena dengan adanya restrukturisasi kredit maka bank akan menekan pembentukan CKPN sehingga laba yang diperoleh akan semakin tinggi. Namun penelitian Rimbawan (2022) menemukan bahwa restrukturisasi kredit tidak berdampak pada kinerja keuangan bank.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan fenomena yang terkait dengan kinerja keuangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengaruh Implementasi PSAK 71 dan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Periode Sebelum Implementasi dan Setelah Implementasi PSAK 71 (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2023).”**

### 1.3 Perumusan Masalah

Implementasi PSAK 71 dan restrukturisasi kredit merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. hal ini karena perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh IAI maupun OJK akan mempengaruhi operasional internal perusahaan, penyempurnaan regulasi dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan latar penelitian yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Kecukupan Modal dan Restrukturisasi Kredit mempengaruhi Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi Oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi Oleh Kecukupan Modal sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi Oleh Restrukturisasi Kredit sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Kecukupan Modal dan Restrukturisasi Kredit mempengaruhi Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah Implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi Oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi Oleh Kecukupan Modal sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan yang dipengaruhi Oleh Restrukturisasi Kredit sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman pembaca tentang dampak keuangan yang dihasilkan oleh penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan, yang mencakup aspek CKPN, kecukupan modal, dan restrukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan bank. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi civitas akademika dan sumber ide untuk penelitian yang akan datang.

## **1.5.2 Aspek Praktis**

Dari segi praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.2.1 Bagi Perusahaan**

Perubahan dalam metode perhitungan CKPN akan menurunkan laba perusahaan dan membuat kecupan modal ikut mengalami penurunan karena berkurangnya laba yang dapat ditambahkan ke modal inti. Namun, restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan akan membuat bank lebih berhati-hati saat memberikan kredit. Melalui penelitian ini penulis mengharapkan perusahaan dapat memahami bahwa perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi *performance* kinerja keuangan perbankan.

### **1.5.2.2 Bagi Investor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan investor untuk memahami dampak penerapan PSAK 71 akan mempengaruhi laba bank karena adanya kenaikan CKPN dan penurunan Kecukupan Modal tetapi ini bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Dengan adanya peraturan baru ini, Bank akan lebih berhati-hati saat memberikan kredit, yang berarti lebih sedikit kredit macet atau masalah. Kinerja bank tetap akan terjaga kedepannya dan investor dapat dengan aman menanamkan modalnya di industri perbankan.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan penelitian ini akan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai topik permasalahan yang dibahas. Sistematika penulisan penelitian ini meliputi :

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I memberikan gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2023. Lalu terdapat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori umum sampai ke khusus, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian mengenai pengaruh implementasi PSAK 71 dan Restrukturisasi Kredit terhadap kinerja keuangan perusahaan periode *Sebelum Implementasi dan Setelah Implementasi* (studi kasus pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023).

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan dan metode penelitian, mengidentifikasi variabel independen (CKPN, Kecukupan Modal dan Restrukturisasi Kredit) dan variabel dependen (kinerja keuangan), operasional variabel, populasi dan sampel, pengambilan data dan sumber, teknis analisis data, dan pengujian hipotesis.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang deskripsi dan interpretasi hasil penelitian serta pembahasan terkait hipotesis yang dibuat berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan terdapat saran mengenai penelitian yang akan datang sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penelitian.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**